

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI



Oleh

**Indrasanta
130710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Indrasanta
130710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 12 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Indrasanta
130710008

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Indrasanta
130710008**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini belum pernah ada satu pun kasus yang dijatuhi sanksi pidana mati. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut UU PTPK memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Namun hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini, oleh karena hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan permasalahannya dengan perundang-undangan dan konseptual. Dari pembahasan didapat hasil sebagai berikut: unsur-unsur yang terdapat di rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ternyata masalah terpentingnya dalam penerapan pasal ini adalah penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan tindak pidana korupsi. Untuk menjatuhkan sanksi pidana mati tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidaklah menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, HAM

ABSTRACT

Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia has never been one case sentenced to death. The existence of strict criminal sanctions has a significant role in the process of eradicating corruption. In Law No. 31, 1999 in conjunction with the Law No. 20, 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes or the so-called PTPK Law provides capital punishment for the perpetrators of corruption, namely in Article 2 section (2) of the PTPK Law, but up to seconds in its implementation, there has never been a single court decision in Indonesia that carries out this article, in which resulting dilemma for the society, especially legal academics, to conduct a more in-depth study. This research is a normative legal research in which the approach is problem with legislation and conceptual. All in all, the results from the discussion in this research showed that the elements contained in the formulation of Article 2 section (1) of the PTPK Law, turns out that the most important problem in applying this article is the interpretation of the phrase "under certain circumstances". As mentioned, what is meant in certain circumstances in the article is a situation that can be used as a reason for criminal offenses for perpetrators of criminal acts of corruption, such as if the crime is committed against funds intended for mitigation of hazards, national natural disasters, countermeasures due to social unrest expanding, overcoming economic and monetary crises, and repeating corruption. To impose capital punishment sanctions is not easy since there is still debate as not all people agree with these heavy sanctions, for people argue that the imposition of capital punishment is considered to violate human rights. Although the right to life has been guaranteed by the constitution, however Indonesian constitution does not adhere to the principle of absolute human rights, in which can be seen from the provisions of Article 28 J section (2) of the 1945 Constitution as the closing article of the chapter on human rights. The imposition of capital punishment for perpetrators of corruption that have been hindered by human rights issues, especially the right to life, could be upheld.

Keywords: *Criminal Acts of Corruption, Death Penalty Sanctions, Human Rights*

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., dan keluarga selaku orang yang telah banyak membantu, memberikan ilmunya kepada Penulis dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan para Staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
8. Kedua orangtua tercinta, kakak-kakak dan abang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
9. Calon Istri, Metalina yang selalu ada dalam suka-duka yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada Penulis.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 12 Februari 2019

Indrasanta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	15
2.1.1 Teori Utilitarianisme	15
2.1.2 Teori Etis.....	15
2.1.3 Tinjauan Yuridis.....	16
2.1.4 Sanksi Pidana Mati.....	17
2.1.5 Pelaku Tindak Pidana.....	22
2.1.6 Tindak Pidana.....	25
2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan	26
2.1.8 Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.2 Kerangka Yuridis	28
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	29
2.2.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Metode Pengumpulan Data	41
3.2.1	Sumber Data.....	41
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	43
3.3	Metode Analisis Data	44
3.4	Penelitian Terdahulu	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	50
4.1.1	Ratio Legis Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)	50
4.1.2	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Berdasarkan Teori Pemidaan	55
4.2	Pembahasan.....	67
4.2.1	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	67
4.2.2	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	113

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	138
5.2	Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA	141
----------------------	-----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian